

ABSTRAK

Putri Purnama Sari, 20382012133, *Analisis Hukum Islam Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Ke Panti Asuhan Muhammadiyah Oleh Orang Tua Yang Berkecukupan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Hosen M.H.I

Kata kunci: Pengalihan, Hak asuh anak, Panti asuhan, Orang tua

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis hukum islam tentang pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah oleh orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Yang ternyata menimbulkan paradigma yg berbeda berdasarkan para ulama hadist dan hukum islam yang mengatakan bahwa tindakan seperti itu diharamkan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Apa alasan pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? 2). Bagaimana peran panti asuhan dalam pengasuhan anak di panti asuhan bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? 3). Bagaimana persepektif hukum Islam dalam pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan semistruktur, serta observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan nonpartisipan, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang *pertama*, Alasan pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan oleh orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang diantaranya: a) orang tua yang tidak memiliki pandangan terkait pentingnya pendidikan serta pengasuhan anak untuk masa depan, b) kekhawatiran orang tua terhadap anak mengenai kebebasan pergaulan anak di lingkungan luar rumah, c) peran orang tua dalam mendidik anak sekaligus donator di panti asuhan, d) kemauan anak sendiri untuk masuk ke panti asuhan, dan e) adanya ajakan dari luar selain orang tua. *Kedua*, Peran panti asuhan dalam pengasuhan hak asuh anak di panti asuhan oleh orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang diantaranya: a) pengurus panti bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua, b) pengurus panti mengatur jadwal keseharian anak asuh selama berada di panti asuhan baik putra maupun putri, c) proses mendidik serta menjaga anak asuh di panti asuhan. *Ketiga*, Analisis hukum islam tentang pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan oleh orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam islam melarang kepada orang tua apabila anak dimasukkan ke panti asuhan jika orang tua masih lengkap dan berkecukupan, dikarenakan takut memakan sebagian dari hak anak yatim.